

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis uraikan di atas maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Sosialisasi Pemindahbukuan Di KPP Pratama Batam belum berjalan maksimal terdapat permasalahan dikarenakan masih rendahnya kesadaran atau ketidakpatuhan masyarakat terhadap kephahaman Pemindahbukuan Pajak.
2. Terdapat perbedaan antara teori dan praktek pengajuan Permohonan Pemindahbukuan. Dalam teori memerlukan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan dalam praktek meminta persetujuan bisa melalui Kepala KPP Pratama tanpa memerlukan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak

#### 4.2 Saran

Dari penelitian dan teori yang penulis jelaskan maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman Pemindahbukuan Pajak secara terus menerus terhadap masyarakat atau Wajib Pajak yang belum mengerti tentang Pemindahbukuan Pajak, Melalui Sosialisasi Pemindahbukuan seperti melakukan seminar, melalui media elektronik dan media massa seperti spanduk, baliho dan lain-lain.
2. Memberikan teguran kepada WP yang tidak menyadari kesalahan dalam pengisian Surat Setor Pajak (SSP), agar WP tidak sering melakukan kesalahan.